



PUTUSAN

NOMOR: 156-K / PM III-16 / AD / X / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sutrisno
Pangkat / NRP	: Kopda/31040313431282
Jabatan	: Wadanmar 1 Ton III Rai O
Kesatuan	: Yonarhanudse-16/Maleo
Tempat, tanggal lahir	: Bonelalo Bau-bau, 07 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 714/SM

Terdakwa ditahan :

1. Danyon Arhanudse-16/Maleo selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : 379/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan dibebaskan pada tanggal 22 Agustus 2016 berdasar Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : 430/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor: BP-30/A-30/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/470/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 132/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/156-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/156-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang – undang sebanyak 3 (Tiga) kali sejak bulan Oktober 2016 Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : B/947/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : B/1084/Xi/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dan Nomor : B/1160/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016, akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan sesuai keterangan dari Kesatuan Terdakwa melalui Surat nomor : B/735/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di Ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa telah 5 (lim) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2016, kedua pada tanggal 02 Nopember 2016, ketiga pada tanggal 08 Nopember 2016, keempat pada tanggal 18 Nopember 2016 dan yang kelima pada tanggal 13 Desember 2016 tetapi Terdakwa tidak pernah hadir meskipun Oditur Militer melalui Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar telah memanggil Terdakwa dengan di alamatkan kepada Danyonarhanudse-16/Maleo sebagai tempat informasi keberadaan Terdakwa terakhir, akan tetapi menurut Danyonarhanudse-16/Maleo selaku Komandan Kesatuannya menyatakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di Ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan menyatakan Oditur Militer tidak sanggup lagi dan tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang bulan Oktober 2016 sampai dengan sidang bulan Desember 2016 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan, dan keterangan dari kesatuan sebagai tempat Terdakwa terakhir berada menyatakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di Ketahui keberadaannya. Serta Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer III-16 Makassar atas nama Terdakwa, Sutrisno, Kopda NRP. 31043134311282, tidak dapat diterima.
- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H. Letkol Chk NRP. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, S.H.,M.H Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Sultan,S.H. Letkol Chk NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin, S.H,M.H. Letkol Chk NRP. 11970003140568, Panitera Teddy Septiana, S.H. Lettu Chk. NRP. 21960348270973 serta dihadapan Umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

M.P Lumban Radja, S.H
Letkol Chk NRP. 34167

HAKIM ANGGOTA I

Maryanto Bandji, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA II

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

PANITERA

Teddy Septiana, S.H.
Lettu Chk NRP. 21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)